kalyanamitra
Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KALYANAMITRA

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR: 065/Eks/YKM/Nas/X/2024

NOMOR: 7680.1/PM.04/K1/X/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (29-10-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ika Agustina** : Direktur Eksekutif Kalyanamitra, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kalyanamitra, yang berkedudukan di Jl. SMA 14 No. 17 RT. 9/RW.9 Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Rahmat Bagja, SH., LL.M** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec.

Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi non pemerintah independen yang melakukan advokasi hak asasi perempuan dan kelompok rentan lainnya;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagi berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling kerjasama dan mendukung berdasarkan kemampuan masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kapabilitas, sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kalyanamitra;

(2) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan sinergi potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi

dan misi **PARA PIHAK** khususnya dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender, dan merespon persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi

a) bidang pendidikan;
b) bidang penelitian;
c) bidang pengabdian kepada masyarakat;
d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
e) bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan
f) bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;

(2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;

(3) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik atau berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**;

(2) Bahwa terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama maupun sendiri-sendiri dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan keberlanjutan kerjasama antar para pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**;

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan agar memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka **PIHAK** yang

bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yng belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama;

PIHAK PERTAMA **KALYANAMITRA**	**PIHAK KEDUA** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
IKA AGUSTINA	**RAHMAT BAGJA, SH., LL.M**